



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN MALUKU TENGAH
JL. IMAM BONJOL TELP. (0914) 22430-22429
M A S O H I

REKOMENDASI/IZIN OPERASIONAL
NOMOR : M.V-2/4/PP.01.1/08/2002

Membaca : Surat permohonan Yayasan Gita Tita Falamuri Desa Kian Laut Dusun Nama Kecamatan Seram Timur Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 09/B/GTF/GSR/VII/2001 Tanggal 17 Juli 2001 tentang Permohonan Izin Operasioanal.

Menimbang : 1. Demi tercapainya tujuan Pendidikan Nasional serta upaya mencerdaskan kehidupan Bangsa yang berkualitas dalam rangka menyukseskan wajib belajar 9 Tahun, maka permohonan tersebut dapat diterima.

2. Agar proses belajar mengajar pada MIS Insan Kamil dapat berjalan lancar, maka dipandang perlu menerbitkan izin operasional bagi MIS Insan Kamil Desa Kian Laut Dusun Nama Kecamatan Seram Timur Kabupaten Maluku Tengah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 dan 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

3. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama dengan segala perubahannya. Terahir dengan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1994.

4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 1975 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah dirubah terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984.

5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 369 dan 372 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Madrasah Ibtidaiyah dan Kurikulum Pendidikan Dasar berciri khas Agama Islam.

6. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor 28/A/E/1998 Tentang syarat-syarat dan Tata Pendidikan Madrasah Swasta.

MEMUTUSKAN

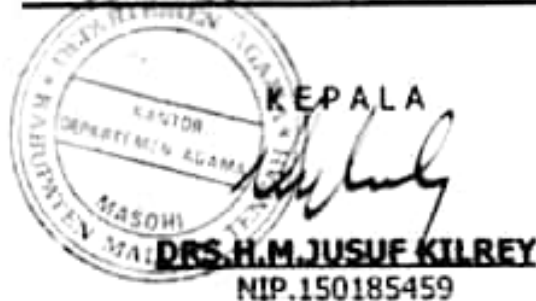
MENETAPKAN :

Pertama : Menyetujui dibukakannya MIS Insan kamil Dusun Nama Kecamatan Seram Timur Kabupaten Maluku Tengah yang di kelola Yayasan Gita Tita Falamuri.

Kedua : Rekomendasi/Izin Operasional MIS Insan Kamil ini berlaku sejak Tahun Ajaran 2001/2002.

- Ketiga : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Educatif untuk kegiatan dan kelancaran proses Belajar Mengajar pada MIS Insan Kamil Dibebankan pada pengurus Sekolah yang bersangkutan.
- Keempat : Kepala MIS Insan Kamil diwajibkan menyampaikan Laporan Kegiatan dan keadaan perkembangannya pada tiap awal tahun Pelajaran, Caturwulan pada akhir tahun Ajaran kepada Kepala Seksi Kelembagaan Agama Islam Kabupaten Maluku Tengah.
- Kelima : Rekomendasi/Izin Operasional ini diberikan kepada Yayasan Gita Tita Falamuri selaku pembina MIS Insan Kamil Dusun Nama Kecamatan Seram Timur Kabupaten Maluku Tengah untuk dipergunakan.

DIKELUARKAN DI : MASOHI
PADA TANGGAL : 1 MEI 2002



Tembusan Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Propinsi Maluku di Ambon.
2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Maluku di Ambon.
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Maluku Tengah di Masohi.
4. Kepala Wilayah Kecamatan Seram Timur di Geser.
5. Kepala Inspeksi Diknas Kec. Seram Timur di Geser.
6. Kepala Desa Kian Laut di Kian Laut.
7. Pengawas Pendidikan Agama Kecamatan Seram Timur di Geser.
8. Yayasan Gita Tita Falamuri di Geser.
9. Pertiinggal.